



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DAERAH  
Jln. Kompleks Pertanian Kalasey Kotak Pos 1138 Manado  
Telp. (0431) 838643 Fax. (0431) 838643 Kode Pos 95014

**PERJANJIAN KERJASAMA  
KUASA SWAKELOLA**

**KEGIATAN PELAKSANAAN SURVEY DAN  
INVESTIGASI CPCL PERLUASAN SAWAH**

**Antara**

**DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**DENGAN**

**UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
MANADO**

**MANADO, APRIL 2017**



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
**DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DAERAH**  
Jln. Kompleks Pertanian Kalasey Kotak Pos 1138 Manado  
Telp. (0431)838634, 838642, Fax. (0431)838643 – Kode Pos 95014

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA KUASA SWAKELOLA**  
**NOMOR : 1401 /074/DISTANAK/IV/2017**

Pada hari ini Senin tanggal Sepuluh bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. ARIE BORORING, M.Si  
NIP : 19650209 198801 1 001  
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah  
Provinsi Sulawesi Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran  
Alamat : Kompleks Pertanian Kalasey

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Prof. Dr. Ir. ELLEN JOAN KUMAAT, M.Sc, DEA  
NIP : 19600709 198603 2 001  
Jabatan : Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado  
Alamat : Kompleks Kampus UNSRAT Manado

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi Manado yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak dalam kedudukannya seperti tersebut di atas, dengan ini telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang Kegiatan **Pelaksanaan Survey dan Investigasi CPCL Sawah**, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1. ....**

## **PASAL 1 JENIS PEKERJAAN**

1. PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pekerjaan Pelaksanaan Survey dan Investigasi CPCL Perluasan Sawah seluas 6.000 ha, sesuai dengan Pedoman Teknis Perluasan Sawah yang sudah disepakati bersama yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA akan menyerahkan hasil pekerjaan berupa laporan yang berisi luas lahan yang layak dicetak setiap petani, hidrologi, analisis tanah, analisis biaya cetak sawah per hektar, desain sawah, saluran tersier, jalan usaha tani bila dibutuhkan dan peta kerja (*Shop Drawing*) skala 1 : 1000.

## **PASAL 2 NILAI KONTRAK**

Nilai Kontrak dari pekerjaan ini sebesar Rp.1.200.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah) dibebankan pada Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (018.08.179024) TA. 2017. Nilai kontrak tersebut bukan merupakan PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Universitas Sam Ratulangi.

## **PASAL 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan pekerjaan ini dimulai setelah Surat Perintah Kerja ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak.
2. Pelaksanaan kegiatan ini harus diselesaikan oleh PIHAK KEDUA terhitung sejak Surat Perintah Kerja ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak sampai dengan 31 Juli 2017.

## **PASAL 4 PELAKSANAAN**

1. PIHAK KEDUA atas nama Tim Peneliti bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan pekerjaan Pelaksanaan Survey dan Investigasi CPCL Perluasan Sawah sesuai dengan kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki.

2. ....



## **PASAL 1 JENIS PEKERJAAN**

1. PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pekerjaan Pelaksanaan Survey dan Investigasi CPCL Perluasan Sawah seluas 6.000 ha, sesuai dengan Pedoman Teknis Perluasan Sawah yang sudah disepakati bersama yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA akan menyerahkan hasil pekerjaan berupa laporan yang berisi luas lahan yang layak dicetak setiap petani, hidrologi, analisis tanah, analisis biaya cetak sawah per hektar, desain sawah, saluran tersier, jalan usaha tani bila dibutuhkan dan peta kerja (*Shop Drawing*) skala 1 : 1000.

## **PASAL 2 NILAI KONTRAK**

Nilai Kontrak dari pekerjaan ini sebesar Rp.1.200.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah) dibebankan pada Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (018.08.179024) TA. 2017. Nilai kontrak tersebut bukan merupakan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Universitas Sam Ratulangi.

## **PASAL 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan pekerjaan ini dimulai setelah Surat Perintah Kerja ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak.
2. Pelaksanaan kegiatan ini harus diselesaikan oleh PIHAK KEDUA terhitung sejak Surat Perintah Kerja ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak sampai dengan 31 Juli 2017.

## **PASAL 4 PELAKSANAAN**

1. PIHAK KEDUA atas nama Tim Peneliti bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan pekerjaan Pelaksanaan Survey dan Investigasi CPCL Perluasan Sawah sesuai dengan kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki.

2. ....



2. PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
3. Apabila PIHAK KEDUA dipandang tidak dapat melaksanakan kegiatan sesuai kesepakatan, maka PIHAK PERTAMA berhak menarik Kuasa atas pekerjaan yang diberikan pada PIHAK KEDUA.

## **PASAL 5 PEMBAYARAN**

1. Cara Pembayaran adalah Pembayaran Langsung (LS) untuk kegiatan pengadaan barang/jasa, berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015.
2. Pembayaran dilakukan secara bertahap dimana Pihak Pertama dapat mengajukan permintaan uang muka pekerjaan sebesar 40% (empat puluh persen) kepada KPA untuk tahap awal pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK).
3. Pembayaran selanjutnya dilakukan dengan cara termin/angsuran dimana pembayaran didasarkan atas bukti pertanggungjawaban berupa Kwitansi, Bukti Perjalanan Dinas, Laporan Perjalanan serta Syarat Administrasi lainnya yang sah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga capaian prestasi kerja yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan.
4. Bilamana pertanggungjawaban sebagaimana pada poin 3 (tiga) belum dilaksanakan, maka PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk mengajukan permintaan pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan tahap berikutnya.
5. Pembayaran terakhir sebesar 100% (seratus persen) apabila realisasi fisik pekerjaan telah mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang/Pekerjaan (BAHPB-P).
6. Pembayaran dilaksanakan melalui Rekening **RPL 049 UNSRAT BLU DANA KELOLAAN** Nomor **537072055** pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Unsrat.

## **PASAL 6 PELAPORAN**

1. Laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setiap pengambilan uang kegiatan dan memuat perkembangan pelaksanaan kegiatan pekerjaan **Pelaksanaan Survey dan Investigasi CPCL Perluasan Sawah**.

2. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan harus sesuai Pedoman Teknis Perluasan Sawah yang dikeluarkan oleh Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dan disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya setelah berakhirnya masa kontrak.
3. Laporan akhir dalam bentuk buku dan Peta serta soft copy.
4. Laporan akhir beserta lampirannya dibuat dalam rangkap 5 (lima). Semua hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kerjasama ini menjadi milik Pemberi Kuasa.

#### **PASAL 7 GANTI RUGI**

1. Apabila PIHAK KEDUA mengalami kerugian dalam melaksanakan pekerjaan ini, maka kerugian tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
2. Apabila PIHAK KEDUA membatalkan Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak, maka PIHAK PERTAMA berhak menuntut ganti rugi atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan dengan menunjukkan bukti-bukti yang sah.

#### **PASAL 8 FORCE MAJEURE**

1. *Force Majeure* dapat dirumuskan sebagai suatu peristiwa yang terjadi bukan karena kesalahan kedua belah pihak dan di luar kemampuan manusia.
2. PIHAK KEDUA akan dibebaskan dari tanggungjawab atas kerugian dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang telah ditetapkan apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*).
3. Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) yang dimaksud pada ayat 1 (satu) di atas adalah :
  - Adanya Bencana Alam seperti gempa bumi, angin, dan banjir, tanah longsor yang mengakibatkan kerusakan pekerjaan. Terjadinya bencana alam tersebut harus dinyatakan secara tertulis dalam suatu Berita Acara yang dinyatakan oleh Pemda Setempat.
  - Adanya peperangan, huru-hara, blokade.
  - Adanya perubahan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Moneter oleh pemerintah yang langsung menyangkut dan mengakibatkan kenaikan harga bulan.
4. Setiap terjadi peristiwa / keadaan memaksa (*Force Majeure*) harus dapat pengesahan dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 9. ....



**PASAL 9  
PERSELISIHAN DAN DOMISILI**

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Apabila tidak dicapai penyelesaian secara musyawarah maka akan dibentuk Panitia Arbitrage yang anggotanya terdiri dari :
  - Seorang wakil dari Pihak Pertama.
  - Seorang wakil dari Pihak Kedua.
  - Seorang ahli yang tidak ada sangkut pautnya dengan masalah Surat Perjanjian ini dan pengangkatannya disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Apabila cara penyelesaian seperti tersebut pada butir 1 dan butir 2 pasal 9 Surat Perjanjian ini juga tidak diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian selanjutnya dilakukan melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri Manado.

**PASAL 10  
DENDA**

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Kuasa Swakelola ini, maka akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari Nilai Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan maksimal 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak yang belum dibayarkan.

**PASAL 11  
BEA MATERAI**

Bea materai untuk Surat Perjanjian Kerjasama Kuasa Swakelola ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

**PASAL 12  
ADDENDUM KONTRAK**

Addendum Kontrak dapat dilaksanakan sepanjang menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Waktu pelaksanaan pekerjaan sebagai akibat dari keadaan memaksa (*Force Majeure*) seperti pasal 8.
2. Volume pekerjaan dan nilai kontrak, sebagai akibat dari keadaan memaksa (*Force Majeure*) seperti pasal 8.
3. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan karena ada satu dan lain hal yang dapat dipertanggungjawabkan, maka PIHAK PERTAMA menghendaki adanya perubahan pekerjaan.

Pasal 13. ....





**PASAL 13  
KETENTUAN PENUTUP**

1. Perjanjian Kerjasama Kuasa Swakelola ini ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak di Kalasey pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam status hukum yang sama tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
2. Dengan ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Kuasa Swakelola ini oleh Kedua Belah Pihak, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal Surat Perjanjian Kerjasama ini dan seluruh ketentuan-ketentuan dalam Dokumen yang merupakan satu kesatuan serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Surat Perjanjian Kerjasama Kuasa Swakelola ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Kedua Belah Pihak berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1336 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PIHAK KEDUA,



A circular official stamp is partially visible behind the signature. The signature is written in black ink and appears to be 'Ellen Joan Kumaat'.

Prof. Dr. Ir. ELLEN JOAN KUMAAT, M.Sc, DEA  
NIP. 19600709 198603 2 001

PIHAK PERTAMA,



A circular official stamp is partially visible behind the signature. The signature is written in black ink and appears to be 'Arie Bororing'. To the left of the signature is a 6000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) with the serial number CC74AEF585682590.

Dr. I. Arie Bororing, M.Si  
NIP. 19650209 198801 1 001